

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**  
KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 878 TAHUN 2018

TENTANG

GUGUS TUGAS PELAKSANAAN PENATAAN KAMPUNG DAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 2293 Tahun 2017 telah ditetapkan Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka menambah cakupan tugas dan wewenang keterlibatan Perangkat Daerah atau Unit Perangkat Daerah, serta memperjelas tata cara peran serta masyarakat dalam pelaksanaan penataan kampung dan masyarakat, Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman;

7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG GUGUS TUGAS PELAKSANAAN PENATAAN KAMPUNG DAN MASYARAKAT.
- KESATU :** Menetapkan Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat dengan Susunan Keanggotaan dan Uraian Tugas serta Penetapan Lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Dalam pelaksanaan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat dibantu oleh Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan.
- KEEMPAT :** Pada saat mulai berlakunya Keputusan Gubernur ini, Keputusan Gubernur Nomor 2293 Tahun 2017 tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Mei 2018



**Tembusan :**

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 878 TAHUN 2018

Tanggal 21 Mei 2018

SUSUNAN KEANGGOTAN GUGUS TUGAS PELAKSANAAN PENATAAN KAMPUNG  
DAN MASYARAKAT

- Koordinator : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris Koordinator : Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
- Sub Koordinator I : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta  
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta  
6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta  
7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta  
8. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta  
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
- Sub Koordinator II : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta  
4. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta  
5. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta  
6. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
- Sub Koordinator III : Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta

- Sekretaris : Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta  
4. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta  
5. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
- Sub Koordinator IV : Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta  
4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta  
5. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta  
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta  
7. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta  
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta



Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 878 TAHUN 2018

Tanggal 21 Mei 2018

URAIAN TUGAS GUGUS TUGAS PELAKSANAAN PENATAAN KAMPUNG DAN  
MASYARAKAT

- I. Sekretaris Daerah selaku Koordinator
- a. mengoordinasikan seluruh sub koordinator;
  - b. memberikan arahan dan petunjuk terhadap pelaksanaan penataan kampung dan masyarakat; dan
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan penataan kampung dan masyarakat kepada Gubernur.
- Biro Tata Pemerintahan selaku Sekretaris Koordinator
- a. mengoordinasikan pelaksanaan dan pelaporan dari masing-masing sub koordinator;
  - b. menyelenggarakan rapat koordinasi secara berkala dengan melibatkan perwakilan warga yang berasal dari lokasi kampung yang ditetapkan dalam program penataan kampung beserta pendampingnya yang ditunjuk oleh warga kampung tersebut; dan
  - c. menyusun laporan hasil pelaksanaan penataan kampung dan masyarakat yang akan dilaporkan Koordinator kepada Gubernur.
- II. Asisten Pemerintahan selaku Sub Koordinator I
- a. mengoordinasikan pelaksanaan penataan kampung dan masyarakat di bidang pemerintahan; dan
  - b. melaporkan hasil pelaksanaan penataan kampung dan masyarakat kepada Koordinator.
- Biro Hukum selaku Sekretaris
- a. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penataan kampung dan masyarakat di bidang pemerintahan;
  - b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas anggota sub koordinator I;
  - c. mengumpulkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi dari masing-masing anggota; dan
  - d. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub koordinator I.

## Anggota :

1. Inspektur : melakukan pengawasan dan pencegahan pelanggaran hukum dan administratif dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan penataan kampung.
  2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja : memfasilitasi pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban di lokasi penataan kampung dan masyarakat;
  3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik : melakukan identifikasi potensi permasalahan di lokasi penataan kampung dan masyarakat.
  4. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah : menyiapkan bantuan logistik dan kebutuhan lainnya di lokasi penataan kampung dan masyarakat.
  5. Para Walikota Kota Administrasi dan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu : mengkoordinir dengan pihak Forum Komunikasi Pimpinan Kota (Forkopimko) dan aparatur dibawahnya terkait dengan penataan kampung.
  6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah :
    - a. mensinkronkan dan menyelaraskan perencanaan program serta penganggaran penataan kampung dan masyarakat; dan
    - b. memasukkan program penataan kampung dan masyarakat ke dalam RPJMD Tahun 2017-2022.
  7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil :
    - a. melakukan pendataan kependudukan di wilayah kampung yang akan ditata; dan
    - b. melakukan administrasi terkait Rukun Tetangga dan Rukun Warga di wilayah kampung yang akan ditata
  8. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan : menyediakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
- III. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup selaku Sub Koordinator II :
- a. mengoordinasikan pelaksanaan penataan kampung dan masyarakat di bidang pembangunan dan lingkungan hidup;
  - b. melaporkan hasil survei calon lokasi Penataan Kampung dan Masyarakat kepada Koordinator; dan

- c. melaporkan hasil pelaksanaan penataan kampung dan masyarakat kepada Koordinator.
- Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup selaku Sekretaris :
- a. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pelaksanaan penataan kampung dan masyarakat di bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
  - b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas anggota sub koordinator II;
  - c. menginventarisir laporan hasil pemantauan dan evaluasi dari masing-masing anggota; dan
  - d. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub koordinator II.
- Anggota :
1. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan :
    - a. melakukan survei lapangan calon lokasi Penataan Kampung dan Masyarakat; dan
    - b. melakukan kajian evaluasi rencana jalan pada Peta Operasional terhadap kawasan kampung yang akan ditata.
  2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup :
    - a. menyiapkan prasarana dan sarana pengelolaan sampah; dan
    - b. melakukan edukasi terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
  3. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman :
    - a. menyusun buku panduan Community Action Plan (CAP) penataan kampung dan masyarakat;
    - b. menyusun Detail Engineering Desain (DED) hasil dari Community Action Plan (CAP);
    - c. melaksanakan pengadaan shelter di kawasan kampung yang akan ditata; dan
    - d. menyusun berita acara kesepakatan dokumen hasil Detail Engineering Design (DED) yang akan ditandatangani oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan warga kampung tersebut.
  4. Kepala Dinas Bina Marga : melakukan penataan dan pemeliharaan jalan lingkungan atau kampung.
  5. Kepala Dinas Sumber Daya Air :
    - a. melakukan penataan dan peningkatan saluran drainase di kawasan penataan kampung; dan

- b. menyediakan instalasi pengelolaan air bersih dan instalasi pengelolaan air limbah di kawasan penataan kampung.
6. Kepala Dinas Kehutanan : melakukan penghijauan dan penyediaan bibit tanaman.
- IV. Asisten Kesejahteraan Rakyat selaku Sub Koordinator III : a. mengoordinasikan pelaksanaan penataan kampung dan masyarakat di bidang Kesejahteraan Rakyat; dan
- b. melaporkan hasil pelaksanaan penataan kampung dan masyarakat kepada Koordinator.
- Kepala Biro Kesejahteraan Sosial selaku Sekretaris : a. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pelaksanaan penataan kampung dan masyarakat di bidang Kesejahteraan Rakyat;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas anggota sub koordinator III;
- c. menginventarisir laporan hasil pemantauan dan evaluasi dari masing-masing anggota; dan
- d. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub koordinator III.
- Anggota :
1. Kepala Dinas Pendidikan : menyiapkan prasarana dan sarana pendidikan anak usia dini dan program kejar paket.
2. Kepala Dinas Sosial : melakukan kegiatan masyarakat ke dalam program Kelompok Usaha Bersama (KUBE), oke-oke, e-waroeng dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
3. Kepala Dinas Kesehatan : a. melakukan pemeriksaan kesehatan dan gizi warga secara berkala; dan
- b. melakukan penguatan dan pendampingan kepada masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.
4. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk : melakukan pengendalian penduduk.
5. Kepala Biro Pendidikan dan Mental : memfasilitasi kegiatan pendidikan, olahraga dan keagamaan

- V. Asisten Perekonomian dan Keuangan selaku Sub Koordinator IV :
- a. mengoordinasikan pelaksanaan penataan kampung dan masyarakat di bidang Perekonomian dan Keuangan; dan
  - b. melaporkan hasil pelaksanaan penataan kampung dan masyarakat kepada Koordinator.
- Kelapa Biro Perekonomian selaku Sekretaris :
- a. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pelaksanaan penataan kampung dan masyarakat di bidang Perekonomian dan Keuangan;
  - b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas anggota sub koordinator IV;
  - c. menginventarisir laporan hasil pemantauan dan evaluasi dari masing-masing anggota; dan
  - d. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub koordinator IV.
- Anggota :
1. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah : memfasilitasi penggunaan APBD oleh SKPD/UKPD terkait penataan kampung dan masyarakat.
  2. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah : memfasilitasi penggunaan aset daerah untuk penataan kampung dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan :
    - a. memfasilitasi pembinaan dan penataan Pedagang Kaki Lima dan pembentukan koperasi; dan
    - b. melakukan pengawasan terhadap makanan/minuman yang dijual oleh Pedagang Kaki Lima.
  4. Kepala Dinas Perhubungan : memfasilitasi prasarana dan sarana angkutan lingkungan.
  5. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi : menyediakan sarana penerangan jalan dan pemberdayaan serta menumbuhkembangkan industri kecil menengah.
  6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi : meningkatkan keterampilan dan kompetensi pencari kerja.

7. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan : melakukan kajian evaluasi sehubungan dengan kawasan cagar budaya.
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu : memprioritaskan perizinan dan non perizinan dalam rangka penataan kampung dan masyarakat.



PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

*Anies Baswedan*  
ANIES BASWEDAN

Lampiran III : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 878 TAHUN 2018  
Tanggal 21 Mei 2018

PENETAPAN LOKASI PELAKSANAAN PENATAAN KAMPUNG DAN MASYARAKAT

No.	Nama Kampung	RT	RW	Kelurahan	Kecamatan	Kota
1.	Lodan	4	1	Ancol	Pademangan	Jakarta Utara
2.	Tongkol	7	1	Ancol	Pademangan	Jakarta Utara
3.	Krapu	8 s.d. 9	1	Ancol	Pademangan	Jakarta Utara
4.	Muka	1 s.d. 9	4	Ancol	Pademangan	Jakarta Utara
5.	Walang	Blok A dan Blok B		Ancol	Pademangan	Jakarta Utara
6.	Akuarium	12	4	Penjaringan	Penjaringan	Jakarta Utara
7.	Marlina	1 s.d. 4 dan 8 s.d. 11	17	Penjaringan	Penjaringan	Jakarta Utara
8.	Elektro	5 s.d. 7 dan 12 s.d. 15	17	Penjaringan	Penjaringan	Jakarta Utara
9.	Gedong Pompa	20	17	Penjaringan	Penjaringan	Jakarta Utara
10.	Blok Empang	1 s.d. 5 dan 7 s.d. 10	22	Pluit	Penjaringan	Jakarta Utara
11.	Kerang Ijo	6	22	Pluit	Penjaringan	Jakarta Utara
12.	Baru Tembok Bolong	11	22	Pluit	Penjaringan	Jakarta Utara
13.	Tanah Merah	1 s.d. 9	22	Kelapa Gading Barat	Kelapa Gading	Jakarta Utara
		1 s.d. 21	7	Tugu Selatan	Koja	Jakarta Utara
		1 s.d. 12	8	Rawa Badak Selatan	Koja	Jakarta Utara
		1 s.d. 12	9	Rawa Badak Selatan	Koja	Jakarta Utara
		1 s.d. 11	10	Rawa Badak Selatan	Koja	Jakarta Utara

No.	Nama Kampung	RT	RW	Kelurahan	Kecamatan	Kota
		1 s.d. 3	11	Rawa Badak Selatan	Koja	Jakarta Utara
14.	Prumpung	1 s.d. 12	2	Cipinang Besar Utara	Jatinegara	Jakarta Timur
15.	Rawa Barat	15 s.d. 16	4	Kebon Jeruk	Kebon Jeruk	Jakarta Barat
16.	Rawa Timur	1	5	Kebon Jeruk	Kebon Jeruk	Jakarta Barat
17.	Guji Baru	4 s.d. 7	2	Duri Kepa	Kebon Jeruk	Jakarta Barat
18.	Kunir	4	6	Pinangsia	Taman Sari	Jakarta Barat
19.	Kali Apuran	9 dan 13	7	Kedaung Kali Angke	Cengkareng	Jakarta Barat
20.	Sekretaris	15	7	Tanjung Duren Utara	Grogol Petamburan	Jakarta Barat
21.	Baru	1 s.d. 6 dan 13 s.d. 17	5	Pondok Pinang	Kebayoran Lama	Jakarta Selatan



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

*Anies Baswedan*  
ANIES BASWEDAN